



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Wijaya Kusuma No.7 Banjarbaru; Telepon : (0511) 6749072

Laman: <http://darpusda.banjarbarukota.go.id/> Pos-el : darpusda@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 000.4.14/032.1/DARPUSDA/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
PAWAI LITERASI TINGKAT SD DAN SMP SEDERAJAT
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Lomba Pawai Literasi Tingkat SD dan SMP sederajat Tahun 2025, perlu ditunjuk Pembawa Acara dan Pembaca Doa;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pembawa Acara dan Pembaca Doa Pawai Literasi Tingkat SD dan SMP Sederajat Tahun 2025;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembar daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 440)
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 70);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 82);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pembawa Acara dan Pembaca Doa Pawai Literasi Tingkat SD dan SMP sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembawa Acara dan Pembaca Doa, sesuai dengan perencanaan dan petunjuk yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025, melalui Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Dinas,



Slamet Riyadi, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP 196612121989101001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 000.4.14/b32.1/
DARPUSDA/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

PENUNJUKKAN PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
PAWAI LITERASI TINGKAT SD DAN SMP SEDERAJAT
TAHUN 2025

| No | Nama | Jabatan | Honorarium |
|----|--------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Rina Faradilla, S.I.Pust | Pembawa Acara | 1 org/kali x Rp 200.000,- =Rp 200.000,- |
| 2 | Rizki Fitra Ramadhoni | Pembawa Acara Profesional | 1 org/kali x Rp 750.000,- =Rp 750.000,- |
| 3 | Deswita Handayani | Pembawa Acara Profesional | 1 org/kali x Rp 750.000,- =Rp 750.000,- |
| 4 | Denra Fatlan | Pembaca Doa | 1 org/kali x Rp 150.000,- =Rp 150.000,- |

Kepala Dinas,



Slamet Riyadi, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 19661212 198910 1 001